

FGD
PEMANTAUAN DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI



PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 97/PUU-XIV/2016 TENTANG “KOLOM AGAMA DALAM KTP BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN”

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 97/PUU-XIV/2016 TENTANG “KOLOM AGAMA DALAM KTP BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN”

Daftar Isi

02	/ Latar Belakang PUU dan Amar Putusan MK
02	/ Penyampaian Materi
03	/ Sesi Tanya Jawab
05	/ Regulasi, Kebijakan, dan Tindakan dalam Pelaksanaan Putusan MK
05	/ Penyampaian Materi
07	/ Sesi Tanya Jawab
09	/ Dinamika dan Tantangan Pelaksanaan Putusan MK
09	/ Penyampaian Materi
12	/ Sesi Tanya Jawab
14	/ Kesimpulan

Forum Group Discussion
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan
Putusan Mahkamah Konstitusi

diselenggarakan atas kerja sama
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
dengan Pusat Studi Hukum Konstitusi
Universitas Islam Indonesia

Sleman, 7-9 September 2023

BAGIAN 1

LATAR BELAKANG PUU DAN AMAR PUTUSAN MK

Penyampaian Materi

**Carlim
Pemohon**

Permohonan di Mahkamah Konstitusi (MK) dilakukan terhadap aturan yang mengatur bahwa kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) hanya terbatas untuk 6 agama resmi di Indonesia, sehingga para penghayat kepercayaan termasuk pemohon tidak terakomodir di dalamnya. Dari segi fakta sosial, penghayat kepercayaan seringkali memperoleh perlakuan diskriminatif di masyarakat lantaran dianggap sebagai penganut aliran sesat. Proses beracara di MK dalam memperjuangkan permohonan ini setidaknya memakan waktu selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.

**Juniarto Simanjuntak
Kuasa Hukum Pemohon**

Permohonan ini diajukan dilatarbelakangi adanya warga negara yang hak konstitusionalnya dirugikan. Tidak hanya dari segi hak beragama, melainkan banyak hambatan secara administratif yang dialami para penghayat kepercayaan. Beberapa hambatan tersebut diantaranya adalah:

- kesulitan membuat akta kelahiran;
- kesulitan membuka usaha dan mencari pekerjaan karena kolom agama di KTP kosong; bahkan
- beberapa penghayat kepercayaan (termasuk Parmalim) dipaksa untuk mengakui satu agama tertentu agar memudahkan dalam urusan administratif.

**Dr. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.
Saksi Ahli**

Terdapat beberapa ketentuan yang krusial mengenai persoalan ini, diantaranya adalah UU No. 23 Tahun 2016 Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2), serta Peraturan Menteri Pendidikan No. 27 Tahun 2016 mengenai pemberian pelayanan terhadap penghayat kepercayaan. Putusan MK ini, pada dasarnya memiliki arti yakni agar terpenuhinya Hak Asasi para penghayat kepercayaan untuk memeluk keyakinannya. Selain itu putusan ini juga memiliki implikasi baik secara yuridis maupun implementasinya di lapangan.

Secara yuridis, para pembentuk undang-undang (Presiden bersama DPR) perlu melakukan perubahan terhadap UU Administrasi Kependudukan guna memberikan posisi yang lebih jelas secara administratif kepada penghayat kepercayaan. Demikian juga dari segi implementasi di lapangan, pemerintah tidak terbatas pada mengakomodasi dengan memberikan layanan formal, melainkan pemerintah juga harus memastikan agar terpenuhinya pelayanan agama, perkawinan, pendidikan, dan tempat ibadah.

Dengan demikian, untuk menghadapi dampak putusan ini dibutuhkan kepastian hukum untuk melaksanakan putusan ini. Selain itu harus terwujud keadilan bagi masyarakat penghayat kepercayaan melalui revisi UU Administrasi Kependudukan.

Allan FG. Wardhana, S.H., M.H.
Akademisi FH UII

Hak Asasi merupakan hak yang melekat pada setiap orang dan bukan merupakan pemberian dari negara. Konsekuensi yang ditimbulkan adalah adanya tanggung jawab bersama untuk menjamin bahwa hak tersebut dilindungi, dihormati, dan dipenuhi baik dalam praktiknya maupun dalam kenyataan sebenarnya.

Berkaitan dengan layanan dokumen dapat merujuk pada, Perpres No. 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia. Dalam Perpres ini salah satu materi muatannya adalah berkaitan dengan Perekaman KTP elektronik bagi penghayat kepercayaan perempuan.

Berkaitan dengan Pencatatan Sipil dan Perkawinan, Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2019 sebagai peraturan pelaksana UU Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan Tuhan yang Maha Esa. Pencatatan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) paling lambat 60 hari setelah perkawinan.

Dari aspek administrasi hukum masih diperlukan tindak lanjut khususnya dalam hal memfasilitasi saksi-saksi ahli di persidangan untuk kelompok penghayat kepercayaan. Selain itu telah dibentuk Perkumpulan bersama antara Menteri Agama dengan Menteri Dalam Negeri, yakni: Nomor : 9 Tahun 2006 dan Nomor : 8 Tahun 2006.

Sesi Tanya Jawab

Ir. Dr. Hadi Prajoko menguraikan bahwa pentingnya penghayat kepercayaan berada dibawah naungan Kementerian Agama, bukan berada di bawah kementerian pendidikan dan kebudayaan.

Nur Sudiwati menyampaikan bahwa keadilan adalah hak untuk semua warga negara, oleh karenanya kami pun sebagai penghayat kepercayaan juga seharusnya dapat menjalankan keyakinan kami tanpa khawatir ada konsekuensi sosial yang akan kami alami.

M. Isnur (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) menguraikan bahwa adanya problem pada konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam setiap putusannya. Adanya disparitas putusan ini tentunya tidak dapat terlepas dari bagaimana kondisi kebatinan hakim konstitusi dalam memeriksa perkara.

Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS) menguraikan bahwa:

- Adanya upaya untuk mengkoordinir para penghayat kepercayaan untuk dapat tergabung di dalam struktur FKUB.
- Pentingnya perlakuan yang sama terhadap masyarakat penghayat kepercayaan tersebut.
- Selain itu terdapat persoalan secara yuridis yakni adanya putusan MK ini yang tidak berdampak pada peraturan perundang-undangan lainnya. salah satunya adalah UU Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama yang tidak mencantumkan nomenklatur Penghayat Kepercayaan di dalamnya.
- Demikian juga RUU dan Ranperpres Sisdiknas tidak mengikuti amanat putusan MK, disamping itu justru beberapa Peraturan Daerah (Perda) dibentuk untuk mengakomodasi pendidikan penghayat kepercayaan.

Sukirno juga menyampaikan bahwa sebelum adanya putusan MK ini banyak diskriminasi yang dialami oleh masyarakat penghayat kepercayaan. Pasca adanya putusan ini masyarakat penghayat kepercayaan merasa keberadaannya sudah diakui, meskipun pada dasarnya masih merasa belum puas, karena masih terdapat hambatan yang terjadi yang salah satunya adalah banyaknya perkawinan akan tetapi tidak mempunyai akta perkawinan sehingga mempunyai kesulitan dalam urusan administrasi dan statusnya.

Terakhir, **Dr. Riawan Tjandra** memberikan penegasan bahwa perlu adanya langkah yang terdiri dari jangka panjang dan jangka pendek. Untuk jangka panjang memerlukan sebuah desain kelanjutan putusan agar lebih jelas implementasinya. Sedangkan untuk jangka pendek perlu adanya prioritas administratif bagi masyarakat penghayat kepercayaan tersebut.

BAGIAN 2

REGULASI, KEBIJAKAN, DAN TINDAKAN
DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN MK

Penyampaian Materi

Drs. Akhmad Sudirman Tapiviono

(Direktorat Jenderal Kependudukan, dan Pencatatan Sipil, Kemendagri)

Dirjen Dukcapil memiliki tugas untuk turun ke masyarakat dan menyampaikan dokumen kependudukan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan kewenangannya, Dirjen Dukcapil bekerja berdasarkan regulasi yang ada baik itu UU, PP, maupun Permendagri yang ada. Ihwal yang dilakukan ini bertujuan agar terwujudnya tertib administrasi bagi masyarakat Penghayat Kepercayaan.

Terdapat empat kondisi yang terjadi ketika dalam proses pengisian data kependudukan. **Pertama**, ketika masyarakat penghayat yang belum ada datanya dan dicatatkan maka mengisi formulir untuk biodata dengan melampirkan berkas data dan persyaratan-persyaratan lain seperti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. **Kedua**, penduduk mengisi form pendaftaran dan melampirkan berkas persyaratan. **Ketiga**, perubahan elemen data mengisi surat pernyataan dan melampirkan persyaratan. Dan terakhir, **keempat**, sudah ada data tapi berpindah agama, mengisi surat pernyataan perubahan.

Berkaitan dengan format Kartu Keluarga (KK) terdapat tiga versi, yakni:

- Semua anggota keluarga memeluk agama
- Semua anggota keluarga merupakan penghayat kepercayaan
- Sebagian anggota keluarga memeluk agama, dan sebagian lainnya penghayat kepercayaan.

Syamsul Hadi, S.H., M.M.

(Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Ditjen Kebudayaan, Kemendikbud)

Persoalan yang dihadapi oleh masyarakat penghayat kepercayaan kurang lebih berkaitan dengan pelayanan administratif, perusakan dan pelanggaran tempat ibadah, pelanggaran pemakaman, dan layanan pendidikan. Sebelum adanya putusan MK ini, akses layanan pendidikan merupakan hal yang sulit untuk diakses oleh masyarakat penghayat kepercayaan. Setelah adanya putusan MK, layanan pendidikan bagi masyarakat penghayat kepercayaan sudah berjalan bahkan telah disiapkan penyuluh kepercayaan. Selain itu, secara administratif di kolom KTP telah diakomodasi bagi penghayat kepercayaan.

Menurut catatan yang direktorat ini miliki, pada tahun 2022 setidaknya terdapat 17.554 warga penghayat kepercayaan dengan 178 organisasi penghayat, 166 aktif dan 12 tidak aktif. Untuk itu dari bidang pendidikan kami berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar masyarakat penghayat kepercayaan dapat mengakses beasiswa yang disediakan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan.

Jalan panjang dilakukan dalam mempercepat dan mempermudah akses dan layanan terhadap Penghayat Kepercayaan, baik yang berorganisasi maupun yang perorangan. Ditjen mengawal dengan turun langsung melalui implementasi layanan ke kabupaten-kabupaten seluruh Indonesia. Salah satu contoh riilnya adalah adanya hambatan di lapangan berupa blangko KTP yang dinyatakan habis oleh beberapa oknum, padahal stoknya masih ada setelah dicek. Terakhir kami mendorong agar penghayat kepercayaan di wilayah Papua agar membentuk sebuah organisasi supaya dapat dilakukan pemetaan dan pengimplementasian langkah-langkah lainnya.

Drs. Bambang Purnomo, S.H., M.Kn.
(Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia DIY)

Berdasarkan pengalaman pribadinya, beliau telah memperoleh KTP dengan kolom penghayat kepercayaan pada tahun 1975, bahkan telah disahkan perkawinannya dan dapat mendaftar pekerjaan. Di sisi lain yang menjadi persoalan adalah pembuatan KTP masih berbiaya, paling tidak untuk materai. Demikian juga banyak KTP yang kolom agamanya masih bertanda “-“. Hal ini kemudian diperparah dengan pemahaman tiap instansi yang berbeda-beda terkait aliran kepercayaan.

Eksistensi Penghayat Kepercayaan banyak sekali tetapi karena ada faktor ketakutan dari provokasi-provokasi sehingga perlu sosialisasi yang lebih masif. Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) masih hanya kontak perseorangan saja, tidak atas nama lembaga atau antar lembaga dan bahkan hanya menjadi pendengar saja.

Terdapat penolakan terhadap advokasi Penghayat Kepercayaan oleh masyarakat dan instansi pemerintah desa. Pasca putusan MK ini juga ada kelompok Penghayat Kepercayaan yang tidak mau diadvokasi untuk berganti KTP, bahkan muncul persoalan-persoalan pragmatis, seperti ekonomi dan regenerasi. Terakhir, dari aspek lembaga yang menaungi menjadi sebuah ketimpangan ketika agama berada di bawah Kementerian Agama, sedangkan kepercayaan terhadap Tuhan YME dianggap sebagai sebuah kebudayaan dengan ditempatkan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Eko Riyadi, S.H., M.H.
(Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII)

Diskursus kajian agama dan kepercayaan memiliki banyak aspek seperti pra positif vs positif, liberal vs komunitarian, universal vs particular, dsb. Indonesia sendiri menyetarakan agama dengan kepercayaan, hal ini dapat dilihat dari bahasa hukum yang menggunakan konstruksi “agama dan kepercayaan”. Sedangkan dalam Hukum Internasional menggunakan frasa “agama/kepercayaan”. Dengan demikian, agama dan kepercayaan dianggap sesuatu yang sama. Putusan MK ini yang menyatakan “agama sepanjang tidak termasuk kepercayaan” sebenarnya sudah cukup *clear* dalam mendudukkan posisi kepercayaan bersandingan dengan agama, meskipun penafsiran ini cenderung liberal.

Walaupun sudah ada Putusan MK ini, masih terdapat berbagai aturan yang potensial memberikan pembatasan bagi Penghayat Kepercayaan. Menariknya, sebelum adanya Putusan MK ini sudah ada beberapa aturan yang memberikan terobosan, tetapi cenderung tidak populer. Saat ini kelompok Penghayat Kepercayaan setidaknya berjumlah 178, meskipun menurut Al Makin, Penghayat Kepercayaan ada lebih dari 500. Di sisi lain, FKUB masih cenderung sulit untuk menerima Penghayat Kepercayaan sebagai masyarakat yang beragama.

Usulan yang kami ajukan adalah urusan agama menjadi urusan warga negara masing-masing, dengan berbagai kesulitan karena pilihan ini cukup berat bagi kultur Indonesia. Perlunya perubahan terhadap regulasi-regulasi terkait seperti Administrasi Kependudukan, Perkawinan, Pendidikan, dsb.

Sesi Tanya Jawab

Suroso
(Palang Putih Nusantara/Penyuluh Penghayat)

Jika ingin melihat implementasi maka harus melihat pelayanan adminduk dan pencatatan perkawinan, sudah diperjuangkan sebelum Putusan MK 97/2016 yakni sejak 2006. Putusan MK memiliki pengaruh besar, seperti terjadi diskriminasi yang dialami saat perlakuan di layanan publik seperti “agamanya kok tidak umum?”, dan lain sebagainya.

Pasca Putusan MK 97/2016 berdampak luas, tidak hanya pada bidang adminduk seperti atas pertanyaan “Apakah jika tertulis penganut kepercayaan bisa menjadi ASN?”. Hal ini, menandakan bahwa keterpenuhan hak-hak warga Penghayat Kepercayaan tidak terbatas pada bidang administrasinya saja. Apabila memang “kepercayaan” setara dengan “agama” seperti formulir pendaftaran apa saja, mohon untuk disosialisasikan.

Tony Harmoko
(Himpunan Penghayat Kepercayaan)

Putusan MK 97/2016 menjadi pondasi perjuangan yang panjang. Meskipun, Putusan MK 97/2016 belum mengakomodasi masyarakat adat dan perorangan terlebih masyarakat akar yang tidak terfasilitasi dalam organisasi atau paguyuban. Masyarakat yang berganti status agama dalam KTP, selalu formulirnya harus disetujui oleh organisasi/paguyuban tertentu, hal ini belum mengakomodasi kepentingan Penghayat Kepercayaan yang perorangan. Padahal, secara *de facto* Penghayat Kepercayaan yang pribadi atau perorangan lebih banyak.

Antonius Kambaru Jawamara, S.H.
(Sumba Integrated Development - SID)

Di Merapu, masyarakat lebih cenderung menyebut dengan Kristen Merapu. Pasca Putusan MK 97/2016, Marapu masih diakui secara simbolik. Pencatatan adminduk “Kepercayaan terhadap Tuhan YME” diseragamkan, kalau begitu apakah agama yang ada tidak berkeyakinan terhadap Tuhan YME? Sumba Timur memiliki penghayat terbesar di Indonesia sehingga advokasi terhadap akses layanan pendidikan menjadi konsens lanjutan.

BAGIAN 3

DINAMIKA DAN TANTANGAN PELAKSANAAN PUTUSAN MK

Penyampaian Materi

Imam Nahe'i
(Komisi Nasional Perempuan)

Pasca hadirnya Putusan MK mengenai masyarakat hukum adat ini, Komnas Perempuan telah melakukan studi dan kajian mengenai dampak dari putusan ini. Salah satu hambatan yang terjadi adalah dalam bidang pendidikan, dimana tidak tersedianya tenaga pendidik bagi Penghayat Kepercayaan. Sehingga pada akhirnya peserta didik diharuskan untuk memiliki salah satu dari 6 agama resmi yang tersedia.

Hambatan lain juga terjadi ketika berhubungan dengan karir dalam pekerjaan Penghayat Kepercayaan. Begitu juga dalam hal pernikahan terjadi kesulitan proses isbat nikah bagi Penghayat Kepercayaan. Selain itu, ada stigma perbuatan kemusyrikan sehingga sulit untuk akses pemakaman. Dari segi struktur pemerintahan, termasuk Kementerian Agama masih terbatas pada paradigma 6 agama.

Penyelesaian persoalan ini, selain melalui mekanisme formal juga menggunakan mekanisme kultural, seperti bahtsul masail di pondok pesantren. Komnas Perempuan juga memiliki gugus kerja perempuan dalam kebhinekaan, yang memiliki tugas untuk mengadvokasi perempuan yang berasal dari kelompok minoritas.

Tantangan lain yang dialami dalam perbaikan dan perlindungan hak bagi Penghayat Kepercayaan adalah lokasi mereka yang mayoritas berada di wilayah pedalaman. Untuk itu, seharusnya negara memberikan *affirmative action* secara segera, bukan sedikit demi sedikit. Berdasarkan hasil konsolidasi antara Komnas Perempuan dan Kemenag ditemukan bahwa masih banyak penganut agama minoritas dan Penghayat Kepercayaan yang hak konstitusionalnya tidak dipenuhi secara optimal.

Keterlibatan Komnas Perempuan dalam isu ini disebabkan karena segala bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak konstitusional pihak yang paling terdampak adalah kaum perempuan. Salah satu contohnya adalah pencatatan perkawinan. Keharusan berorganisasi bagi Penghayat Kepercayaan merupakan bentuk pelaksanaan/diskriminasi bagi para penghayat. Contohnya Islam, Kristen, Katolik tidak dibeda-bedakan menjadi menjadi berbagai kelompok.

Komnas Perempuan memberikan rekomendasi di antaranya:

- a. Putusan MK 91/2016 sebagai landasan pengambilan kebijakan.
- b. Menghapuskan segala kebijakan yang bersifat diskriminasi
- c. Dibangunnya ruang antar pemerintah dan lintas sektor yang bertujuan untuk memfasilitasi para korban diskriminasi, intoleransi, dan korban pengucilan untuk dipulihkan hak-haknya.

Sukirman

(Ketua Umum Majelis Umat Kepercayaan Kaharingan Kalimantan Selatan)

Apresiasi diberikan kepada pemohon dan kuasa hukum yang telah memperjuangkan kepentingan Penghayat Kepercayaan melalui pengujian undang-undang di MK. Meskipun telah ada Putusan MK, implementasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidaklah seragam (sangat variatif).

Proses pencatatan nikah di bawah umur yang dilakukan oleh Penghayat Kepercayaan masih menemui hambatan yang mempersulit. Bahkan dalam proses perekaman E-KTP, perlu membayar Rp. 100.000 agar dapat segera mendapatkan KTP. Jika melalui proses biasanya (tanpa membayar) perlu waktu hingga 6 (enam) bulan hingga dapat memperoleh KTP.

Di Kalsel, terdapatnya diskriminasi administratif menyebabkan secara formal/capil masyarakat banyak yang berpindah agama dalam KTPnya. Akan tetapi, dalam kenyataannya setiap orang masih melaksanakan ibadah & ritual penghayatan kepercayaannya. Jika hanya hak sipil saja yang diakui/dilindungi, bagaimana dengan nasib tanah, alam, lingkungan, dan hak ulayat yang telah tercederai.

Moh. Isnur

(Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia)

Meskipun sudah ada putusan MK, masih berlaku UU 1 PNPS/1965 yang menganggap Penghayat Kepercayaan sebagai pemecah belah persatuan. Masih terdapat instansi yang menganggap penghayat sebagai ancaman. Misalnya: Kejaksaan dan kementerian lainnya. Selain itu, masih juga terdapat kelompok yang memberikan pressure terhadap pemerintah untuk tidak menyetarakan agama dengan kepercayaan, yakni salah satunya Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Fenomena yang ada di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Talang Mamak masih dipaksa memilih di antara 6 agama; masyarakat Tolotang masih dipaksa memilih di antara 6 agama, tapi belum ada upaya; penghayat mentawai masih belum bisa; masyarakat Baha'i sudah bisa mencantumkan dengan "BAHA'I"; sedulur Sikep masih ditulis "-" di kolom agama.

Masyarakat Baha'i sebelum Putusan MK setiap 5 tahun sekali ganti agama di kolom KTP. Setelah putusan MK, malah berdampak negatif bagi kelompok di luar 6 agama dan kepercayaan. Berkat upaya solid Baha'i, bisa mendapat keterangan dari Kemenag bahwa Baha'i adalah agama sehingga dapat menuliskan Baha'i dalam kolom agama di KTP.

Kelompok di luar 6 agama dan kepercayaan berada dalam dua pilihan mengisi salah satu atau “-“. Terdapat beberapa permasalahan utama dalam isu ini. Pertama, belum ada keberpihakan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta infrastruktur administrasi dan sumber daya manusianya. Kedua, pada bidang keagamaan kita masih berada pada politik hukum agama yang diakui.

YLBHI merekomendasikan:

- a. Perlu memberikan penafsiran yang tepat bagi hak beragama
- b. Mengevaluasi, mencabut dan/atau mengubah seluruh per-UU-an yang diskriminasi
- c. Pelaksanaan kewajiban hukum dan HAM bagi pemerintah (pengarusutamaan HAM, dan menghilangkan praktik diskriminatif).

Dewi Kanti (Sunda Wiwitan)

Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan merupakan komunitas berdasarkan kesamaan leluhur, religiusitas, dan spiritual. Telah memperoleh pengakuan sebagai masyarakat adat sejak zaman kolonialisme. Pasca merdeka diakui pada tahun 1981. Namun hanya berlaku selama satu tahun, setelah dinyatakan sesat oleh Bakorpakem.

Dirasakan terdapat penghancuran yang sistemik terhadap Sunda Wiwitan. Hal tersebut dibuktikan dengan kematian keperdataan akibat absennya negara dalam perlindungan hak AKUR Sunda Wiwitan. Catatan akta kelahiran masih samar, hanya terhubung dengan ibu. Berbeda dengan kucing yang lengkap keturunannya. Bahkan untuk mendapatkan pencatatan nikah (prosedur yang terlalu rumit) perlu manipulasi menjadi organisasi lain.

Kami dianggap sebagai sesat. Bahkan dilecehkan dalam persidangan ketika memperjuangkan hak ulayat. Tanah-tanah adat komunal kami yang dibuktikan dengan manuskrip-manuskrip yang kami ajukan tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Akibatnya tanah ulayat menjadi tanah pribadi.

Persoalan masyarakat adat dan Penghayat Kepercayaan masih besar, utamanya ketika berhadapan dengan agenda pembangunan. Bagaimana keterlibatannya dan bagaimana negara menempatkan masyarakat adat. Dengan demikian perlu inventarisasi dan penataan regulasi.

Terdapat beberapa persoalan yang perlu menjadi perhatian:

Penyelarasan berbagai peraturan oleh eksekutif sebagai pelaksanaan putusan MK

Kewajiban berorganisasi, dan prosedur rumit

Bagaimana menuliskan kolom agama bagi yang tidak mengakui tuhan, atau bahkan mengakui agama tapi di luar 6 agama dan kepercayaan.

Sesi Tanya Jawab

Drs. Akhmad Sudirman Tavipiyono
(Ditjen Dukcapil Kemendagri)

Ditjen Dukcapil memiliki kewenangan hanya mendaftar dan mencatat. Kewenangan tersebut dilaksanakan berdasarkan UU, PP, Permendagri. Sehingga kami dapat memastikan bahwa implementasi yang tersebar di seluruh Indonesia akan seragam dan sama. Dan yang perlu menjadi perhatian bersama adalah Ditjen Dukcapil tidak bisa mengarang, setiap pencatatan harus ada dasarnya.

Oleh karenanya perlu sosialisasi (sosialisasi *never ending*). Jangan sampai ada orang yang tidak memiliki dokumen kependudukan. Ditjen Dukcapil selalu berusaha untuk jemput bola, bahkan terhadap wilayah terpencil, masyarakat disable supaya dapat memperoleh akses pada fasilitas sosial. Terakhir kita perlu membangun iklim dan suasana yang mendukung agenda perbaikan ini.

Syamsul Hadi, S.H., M.M.

(Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Ditjen Kebudayaan, Kemendikbud)

Berkaitan dengan usulan wadah tunggal, awalnya ada dua organisasi (HPK & BKOK) yang menghendaki wadah tunggal. Akhirnya melalui kongres atas fasilitasi KMA, kedua organisasi besar tersebut berkompromi untuk menjadi MLKI (2014).

Terdapat beberapa poin prioritas yang kami perjuangkan, yakni:

- a. Pelayanan pendidikan
- b. Pemenuhan mendapatkan KTP
- c. Pemenuhan hak2 lainnya, termasuk akses pada pekerjaan. Termasuk dengan komunikasi dengan Kemenkopolkukam.

KMA bertugas melayani semua, baik 178 maupun diluar itu. Tidak harus tercatat kesbangpol atau kemenkumham. Dalam rangka pemenuhan kegiatan Puan Hayati dan memfasilitasi berbagai masyarakat adat.

KMA tetap konsisten terhadap pemenuhan hak-hak warga penghayat. Dalam rangka pemenuhan hak pendidikan, pengajaran dilakukan secara universal, tidak base on organization. Hal ini bertujuan untuk menghindari gesekan. Terakhir, KMA tidak bisa mendorong ganti KTP, tapi menumbuhkan kesadaran untuk penyesuaian kependudukan.

Dr. Ir. Hadi Prajoko, S.H.
(Himpunan Penghayat Kepercayaan)

Menyampaikan bahwa HPK tidak pernah merasa dilibatkan dalam menyepakati untuk bergabung dengan MLKI. Hadirnya rezim administrasi yang mewajibkan berorganisasi justru menjadikan perpecahan di tengah kelompok penghayat. Pengajaran di lembaga pendidikan harus diajarkan secara universal, sedangkan ajaran yang spesifik dilakukan di sanggarnya masing-masing.

KESIMPULAN

Dr. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.

Memang disadari bahwa implementasi putusan MK memiliki kompleksitas yang lebih besar daripada putusan PTUN. Putusan MK perlu adanya keterlibatan berbagai sektor dan kelembagaan. Selanjutnya perlu adanya peta jalan sebagai pedoman pelaksanaan putusan MK ini secara efektif. Harus ada mekanisme operasional guna persamaan perspektif bagi pemerintah. Mau bagaimanapun eksekutif dogmanya adalah pelaksana. Jadi kecil kemungkinan untuk membuat sebuah terobosan.



PSHK FH UII

PUSAT STUDI HUKUM KONSTITUSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Gedung Fakultas Hukum UII
Jalan Kaliurang KM 14,5 Sleman, Yogyakarta, 55586

pshk.fhuiu@gmail.com

